

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya penulis singkat SPPN, adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur dan menyelaraskan seluruh proses perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sistem ini berlandaskan pada prinsip partisipasi dan keterpaduan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang efisien, efektif, dan merata. Dasar hukum SPPN diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui SPPN, pemerintah dapat menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan.¹

SPPN merumuskan kebijakan hukum berdasarkan kebutuhan pembangunan, seperti reformasi hukum pidana untuk kejahatan siber atau regulasi lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Perencanaan terkoordinasi ini memastikan pertumbuhan nasional sejalan dengan perlindungan hukum dan penegakan keadilan yang efektif

Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) yang berfungsi untuk merencanakan dan menyelaraskan pembangunan di semua tingkat.² Pembangunan hukum penting untuk mendukung

¹ Dadang Solihin, "Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004," *slideshare*, 2007, hal. 1 <<https://www.slideshare.net/slideshow/sistem-proses-mekanisme-dan-dokumen-perencanaan-pembangunan-nasional-sesuai-uu252004/56102>> [diakses 13 Oktober 2024].>

² Lusiana M. Tijow, "Arah Pembangunan Hukum Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia," *Law Enforcement*, 4 (2017), 70. hlm. 68. Melalui :
<<https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/1365/arrah-pembangunan-hukum-nasional-dalam-rencana-pembangunan-jangka-panjang-rpjp-indonesia.html>>

perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan memastikan aturan hukum yang adil dan efektif.

Pembangunan hukum yang dimaksud adalah proses yang bertujuan untuk memperkuat struktur hukum, menyempurnakan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum agar mampu mendukung pembangunan nasional. Semua ini harus dilakukan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara, serta Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai kebangsaan, keadilan, dan kemanusiaan.³

Keadilan dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak, termasuk korban dan pelaku. Menurut Hart, prinsip keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan, di mana hal yang sama harus diperlakukan sama, sedangkan hal yang berbeda diperlakukan berbeda. Ini berarti bahwa hukum pidana harus memperlakukan individu sesuai dengan situasi yang mereka hadapi, menjaga keseimbangan antara menghukum pelanggar dan melindungi hak asasi manusia, serta berperan dalam pencegahan dan rehabilitasi.⁴

Hukum pidana dirancang untuk mengatasi perilaku yang merugikan atau membahayakan orang lain, dengan tujuan utama melindungi masyarakat dari kerugian fisik, mental, atau material. Melalui pemberian sanksi, hukum pidana berfungsi sebagai pencegahan agar kejahatan tidak terulang.⁵ Hukum pidana menegakkan keadilan dengan menghukum pelaku, memberi keadilan bagi korban dan masyarakat, serta menetapkan batasan perilaku yang diterima.

³ Mohamad Revaldy Fairuzzen et al., "PERKEMBANGAN HUKUM DAN KEJAHATAN SIBER ' CYBERCRIME ' DI INDONESIA," 2.1 (2024), 139–53. hlm. 145 *Pembangunan Hukum Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia.* Melalui: <<https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.372>>

⁴ M. Syarifuddin, *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak*, ed. Achmad Cholil dan Ade Firman Fathony, 1 ed. (Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 202M), hlm. 8, Melalui : <https://docpak.undip.ac.id/id/eprint/4356/1/Buku_Aksesibilitas_Keadilan-compressed.pdf>

⁵ Fitri Setiyani Dwiarti dan Sukabumi Bandar Lampung, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak," *Fiat Justisia*, 8.3 (2014), 441–62. hlm. 442. Melalui: <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.307>>

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,⁶ hukum pidana berperan penting dalam menjaga keadilan, mencegah orang melakukan kejahatan melalui efek jera, serta mendidik masyarakat agar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hukum pidana bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua orang.

Pelanggaran hukum pidana dapat terjadi di mana saja, termasuk di lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi simbol penegakan hukum. Insiden kejahatan di Lapas mencerminkan paradoks dalam sistem peradilan pidana, di mana tempat yang seharusnya berfungsi sebagai pusat rehabilitasi justru menjadi lokasi terjadinya berbagai tindak kejahatan, seperti peredaran narkoba, penganiayaan, dan kejahatan siber.

Kejahatan siber merupakan jenis kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, kejahatan siber mencakup tindakan peretasan, pencurian data, dan juga segala bentuk aktivitas yang merusak atau mengganggu sistem informasi. Tindakan tersebut sering kali bertujuan untuk mengakses data tanpa izin, mengubah atau merusak informasi, dan mengganggu ketersediaan layanan digital.⁷

Dasar hukum kejahatan siber di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang penyebaran konten melanggar kesusilaan, yang relevan dalam kasus sextortion atau pemerasan seksual daring. Kejahatan siber yang dilakukan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan merupakan indikasi adanya kelemahan dalam sistem keamanan yang signifikan dalam pengawasan dan kontrol terhadap

⁶ M. Irsan, *Hukum Pidana* (Bandung, 2021). hlm. 21

⁷ Nabila Aulia Agustin dan Reania Meilani Firdos, "Studi Literatur : Ancaman Cybercrime di Indonesia dan Pentingnya Pemahaman akan Fenomena Kejahatan Digital," *JAMASTIKA*, 3.April (2024), 126–31. hlm. 128. Melalui : <<https://doi.org/10.35473/jamastika.v3i1.2841>>

narapidana, khususnya terkait akses mereka terhadap teknologi seperti handphone dan internet.

Selain itu, di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Dalam konteks penelitian ini, sekstorsi yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pasal tersebut sangat relevan, karena pelaku sekstorsi sering mengancam korban dengan penyebaran konten intim atau pornografi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Pornografi, sehingga selain dijerat dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 29.⁸

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis

⁸ Ibid.

elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Meskipun cakupan pemerasan ini telah diperluas untuk mengakomodasi kasus seperti sekstorsi, undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengatur sekstorsi secara spesifik. Selain itu, masih ada ambiguitas mengenai apakah pemerasan dalam UU TPKS merujuk pada definisi dalam KUHP sebagai ketentuan *lex generalis*.⁹

Kejahatan siber yang dilakukan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan merupakan indikasi adanya kelemahan dalam sistem keamanan yang signifikan dalam pengawasan dan kontrol terhadap narapidana, khususnya terkait akses mereka terhadap teknologi seperti handphone dan internet.¹⁰ Kejahatan siber di lembaga pemasyarakatan terjadi akibat kelebihan kapasitas yang memperburuk pengawasan narapidana. Jumlah napi yang berlebih dan rasio petugas yang rendah membuat pengawasan tidak efektif, menurunkan moral petugas, dan memperlambat respons terhadap insiden. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan sistemik, termasuk penguatan keamanan, pengawasan, dan penanganan kelebihan kapasitas.¹¹ Seperti yang disampaikan Woolf, manajemen lapas harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memperburuk kondisi, seperti kepadatan penjara, kelebihan penghuni, kondisi yang buruk, dan kerusakan antar tahanan.¹²

Kejahatan siber di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di antaranya meliputi:¹³

⁹ Ibid.

¹⁰ Mhd. Badri, Sumaidi Sumaidi, dan Reza Iswanto, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi,” *Wajah Hukum*, 7.2 (2023), 645 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1301>>. hlm. 646. Melalui : <[10.33087/wjh.v7i2.1301](https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1301)>

¹¹ Ibid.

¹² Wulan Dwi Yulianti, “Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 18 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32694/010980>>. hlm: 62, melalui: <<http://dx.doi.org/10.32694/010980>>

¹³ Fairuzzen et al, " Perkembangan Hukum dan Kejahatan Siber “Cybercrime” di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, (2024) hlm. 150. Melalui : <<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.372>>

1. Manipulasi Data Autentik: Pelaku mengubah data valid sehingga informasi menjadi salah atau menyesatkan, sering digunakan untuk menipu atau merusak integritas data.
2. Penipuan Media Elektronik: Melibatkan skema penipuan melalui email, pesan teks, atau platform online untuk mendapatkan uang, informasi pribadi, atau layanan dari korban.
3. Pencemaran Nama Baik: Penggunaan media elektronik untuk menyebarkan informasi palsu yang merusak reputasi seseorang, sering dilakukan melalui media sosial.
4. Akses Sistem Ilegal: Pelaku mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin, mencuri data, atau menggunakan sistem untuk tujuan ilegal.
5. Judi Online: Aktivitas perjudian ilegal melalui platform online, sering kali terjadi di dalam lapas meski dilarang.
6. Pengancaman Elektronik (sekstorsi): Pelaku menggunakan media elektronik untuk mengancam korban, baik secara fisik, reputasi, atau keselamatan keluarga.
7. Penghinaan dan Persekusi Elektronik: Serangan verbal atau tindakan persekusi melalui media elektronik, sering dilakukan untuk merendahkan martabat seseorang.
8. Ujaran Kebencian: Penggunaan media elektronik untuk menyebarkan ujaran kebencian yang memprovokasi kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, atau etnis.

Kejahatan siber di Lapas, seperti sekstorsi, adalah bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Sekstorsi melibatkan ancaman penyebaran konten intim jika tuntutan pelaku tidak dipenuhi. KBGS sering menargetkan perempuan, namun laki-laki

juga bisa menjadi korban. KBGS dibedakan dari kekerasan lainnya karena motivasinya untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas. Jika tidak ada unsur gender atau seksual, maka itu hanya kekerasan umum, bukan KBGS.¹⁴

Kekerasan seksual terhadap perempuan, dan juga terhadap laki-laki, salah satunya dilakukan dengan cara memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban. Konten tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti peretasan (*hacking*) atau secara langsung dari korban yang memberikan konten tersebut atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan. Kemudian, mereka menggunakan konten tersebut sebagai alat untuk memeras korban, baik dalam bentuk tuntutan materiil seperti uang, maupun dalam bentuk eksploitasi seksual.¹⁵ Kejahatan ini kerap terjadi setiap tahun, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memiliki sistem keamanan longgar.

Beberapa bulan yang lalu, Dirres Siber Polda Jawa Barat mengungkap kasus sekstorsi yang dilakukan oleh seorang narapidana di Lapas Cipinang terhadap seorang anak di bawah umur di Bandung. Pelaku, yang seharusnya berada di bawah pengawasan ketat dalam lembaga pemasyarakatan, masih memiliki akses untuk melakukan tindakan kejahatan siber ini. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, pelaku berinteraksi dengan korban melalui media sosial dan berhasil melakukan video call seks dan merekam interaksi tersebut. Selain itu pelaku mendapatkan foto/video asusila korban. Setelah itu, menggunakan rekaman dan foto/video tersebut untuk memerasnya, mengancam akan menyebarkannya jika tuntutananya tidak dipenuhi.¹⁶

¹⁴ Dea Tri Afrida dan Edita Elda, "Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia," 1.Juni (2023), 11–26. hlm. 12. Melalui: <http://delicti.fhuk.unand.ac.id/index.php/jdc>

¹⁵ Ibid hlm. 13

¹⁶ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bapak Dendy selaku Penyidik Dirres Siber Polda Jabar

Ancaman kejahatan siber ini semakin kompleks dan canggih, sehingga menuntut kesiapsiagaan dan penanganan yang lebih serius dari penegak hukum serta kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat akan pentingnya keamanan digital.¹⁷

Data Ditreskrimsus Polda Jabar menunjukkan peningkatan kasus setiap tahun, mengindikasikan celah dalam pengawasan lapas yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.

Tabel 1: Data Kasus Pemerasan Online 2022 – 2024 Ditreskrimsus Polda Jabar

NO	TAHUN	JUMLAH MASUK	P21`	SP3	HENTI LIDIK	LIMPAH	PROSES LIDIK/SIDIK
1	2022	7	2	0	3	5	0
2	2023	12	2	0	1	11	0
3	2024	5	0	0	0	5	0

Sumber: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar

Selain data yang diperoleh, terdapat juga hasil wawancara dengan staf Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat. Hasil wawancara dengan Bapak Dendy dari Dirres Siber Polda Jawa Barat mengungkapkan berbagai aspek penanganan kejahatan sektorsi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).¹⁸ Dirres Siber Polda Jabar berperan penting dalam menangani kejahatan siber. Kejahatan siber sering terjadi di lapas, dengan pelaku menggunakan rekening bank palsu, sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif untuk penyelidikan. Namun, akses ke lapas untuk investigasi sering terkendala oleh kurangnya bukti kuat dan ketidakkooperatifan pihak lapas, sehingga menyulitkan pelacakan pelaku.

¹⁷ Op cit, Fairuzzen et al. Melalui: <<https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.372>>

¹⁸ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bripda Dendy Ramadhan selaku Penyidik Dirres Siber Polda Jabar

Prosedur untuk mendapatkan izin akses ke lapas melibatkan komunikasi resmi dan langkah administratif, namun respons yang lambat dari instansi terkait dapat menghambat efektivitas penyelidikan. Meskipun ada alat untuk melacak posisi dan rekening, prosedur yang rumit sering kali menyulitkan upaya tersebut. Dirres Siber Polda Jabar terus berupaya meningkatkan teknologi pengawasan di lapas dan telah mengajukan permohonan dukungan teknologi ke Bareskrim. Koordinasi antara Ditres Siber Polda Jabar dan pihak lapas juga menjadi fokus, namun terdapat kekhawatiran akan kolusi yang menghambat penyelidikan.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan, disarankan peningkatan kualitas pelatihan anggota kepolisian, investasi dalam teknologi, dan perbaikan prosedur koordinasi antara lembaga terkait. Dengan mengatasi kekurangan dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta memperbaiki koordinasi, efektivitas kepolisian dalam menyelidiki kejahatan siber di lapas diharapkan dapat meningkat. Ditekankan juga bahwa pelaku kejahatan siber sering berada di lokasi yang jauh, sehingga koordinasi antar wilayah sangat penting untuk memastikan penegakan hukum.

Kejahatan siber di Lapas merupakan isu penting karena dampaknya yang luas dan dapat mengganggu keamanan. Penelitian kasus sekstorsi kepada anak SMP di Bandung oleh Napi Lapas Cipinang ini diharapkan dapat membantu mengembangkan strategi pengawasan dan teknologi yang mencegah narapidana melakukan kejahatan siber selama masa hukuman.

Maka, penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai topik ini dengan mengusung judul **"PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA SEKSTORSI DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK**

INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan sekstorsi di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesai Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?
2. Apa saja kendala-kendala hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan sekstorsi di Lembaga Pemasyarakatan?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum untuk mengatasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap sekstorsi siber di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesai Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan sekstorsi di Lembaga Pemasyarakatan
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum mengatasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan memperdalam dan memperkaya kajian akademis mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan siber, khususnya dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan, serta menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum terkait cybercrime dan sistem pemasyarakatan di Universitas Islam Negeri Sunan

Gunung Djati Bandung terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengujian dan penguatan teori-teori hukum yang relevan dengan penegakan hukum di era digital, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang dinamika kejahatan siber dan perlunya adaptasi hukum untuk mengatasi tantangan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran penegak hukum, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan, tentang ancaman kejahatan siber dan pentingnya strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan praktik pengawasan di lapas, membantu strategi rehabilitasi narapidana, serta memberikan wawasan bagi praktisi dalam merancang program pemberdayaan narapidana agar mencegah mereka melakukan kejahatan di dalam lapas. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi penting dalam bidang kriminologi dan sistem peradilan pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan dasar konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak diundangkan, UUD ini telah mengalami beberapa perubahan dan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 menegaskan komitmen negara untuk menciptakan keadilan sosial, menjaga keamanan, dan melindungi hak-hak seluruh rakyat.

UUD 1945 berperan penting dalam penegakan hukum kejahatan siber seperti sekstorsi. Pasal 27 Ayat (1) menegaskan bahwa semua warga negara setara di hadapan hukum, termasuk pelaku kejahatan siber. Pasal 28G Ayat (1) mengatur

hak atas perlindungan diri dari kekerasan dan kejahatan. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga pedoman moral dalam menegakkan hukum yang adil di Indonesia.

Selain UUD 1945, UU ITE berperan penting dalam menangani sekstorsi, dengan Pasal 27 ayat (1) yang melarang penyebaran materi asusila dan Pasal 45B yang mengatur ancaman melalui teknologi informasi. Pelaku sekstorsi sering mengancam menyebarkan konten intim korban untuk memeras, sehingga undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku dan melindungi korban. Selain itu, Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Pornografi melarang penyebarluasan atau pemanfaatan materi pornografi secara ilegal, yang relevan dalam kasus sekstorsi di Lembaga Pemasyarakatan, di mana pelaku mengancam korban dengan penyebaran konten tersebut. Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya penulis singkat dengan UU TPKS, mengatur pemerasan dalam bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk penyebaran dan transmisi konten seksual tanpa izin serta penguntitan melalui sistem elektronik. Meski UU TPKS memperluas cakupan pemerasan, aturan ini belum secara spesifik mengatur sekstorsi, dan masih ada ambiguitas terkait hubungannya dengan KUHP sebagai ketentuan *lex generalis*.

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum merupakan tindakan yang memberi manfaat yang besar bagi banyak orang. Pendekatan ini mencerminkan komitmen kepolisian untuk mengejar keadilan, sejalan dengan ungkapan hukum oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus: "Keadilan harus ditegakkan, meskipun langit akan runtuh." Ungkapan ini menggambarkan betapa pentingnya menegakkan

keadilan, bahkan jika harus menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Prinsip ini menjadi pijakan moral bagi penelitian ini sebagai grand theory.

Dalam konteks utilitarianisme, keadilan tidak hanya diukur dari sudut pandang retributif atau pembalasan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁹ Prinsip ini menekankan bahwa keadilan berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman harus dirancang untuk memberikan manfaat nyata, seperti merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, hukuman juga harus memiliki efek jera.

Menurut utilitarianisme, tujuan dari setiap tindakan adalah memaksimalkan penggunaan atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.²⁰ Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang tercantum dalam Pancasila, khususnya dalam sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Namun, meskipun Pancasila sudah mengandung prinsip-prinsip hukum yang lengkap dan ideal, penerapannya dalam realitas sehari-hari oleh lembaga penegak hukum dan institusi terkait belum optimal.

John Stuart Mill, pengembang teori utilitarianisme, berpendapat bahwa standar keadilan harus didasarkan pada nilai kemanfaatannya bagi masyarakat. Mill menyatakan bahwa rasa keadilan bukan hanya tentang memberikan imbalan atau hukuman setimpal, tetapi juga sebagai prasyarat moral penting bagi kehidupan manusia. Mill menganggap keadilan sebagai kewajiban sakral yang harus ditegakkan

¹⁹ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 45 (2012): 299–309. hlm. 303. Melalui : <https://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol.%203%20No.%201%20April%202012/32_CB_Frederikus%20Fios.pdf>

²⁰ Jeremy Bentham, Joseph Priestly, dan Claude Adrien, "Jeremy bentham," *PADJADJARAN*, 2 (2015), 413–25. hlm. 418. Melalui : <<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/issue/view/483>>

demi kebaikan bersama.²¹ Mill menegaskan bahwa keadilan adalah elemen fundamental dalam struktur moral masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum dan tindakan harus dirancang untuk memaksimalkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.²²

Beberapa peraturan yang mendukung tujuan utilitarianisme yaitu:

1. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Mengatur bahwa hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk hak atas privasi yang terkait dengan tindakan sekstorsi.
2. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Mengatur tentang pemerasan berbasis kekerasan seksual dan penyebaran konten seksual secara ilegal yang bisa diterapkan pada tindak pidana sekstorsi.
3. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Menyebutkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi secara daring atau elektronik, yang berlaku dalam kasus sekstorsi.
4. Pasal 4 ayat (j) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara: Mengatur tentang larangan penggunaan alat elektronik yang dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan siber, termasuk sekstorsi, di lingkungan lapas.

²¹ Ibid hlm. 420.

²² Ibid.

Dalam penelitian ini, teori utilitarianisme digunakan sebagai *grand theory* untuk menganalisis keadilan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Selain itu, penulis juga menerapkan teori keadilan sebagai *middle theory*, yang fokus pada penerapan keadilan dalam penegakan hukum dengan memperhatikan distribusi hak dan kewajiban secara adil antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan dan keadilan adalah 2 aspek penting untuk mencapai kepastian hukum. Gustav menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat ada tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum yang kaku tanpa memperhatikan dampaknya dapat menyebabkan ketidakadilan. Sebaliknya, hukum yang menekankan keadilan dan kemanfaatan, meski dengan fleksibilitas, lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.²³

Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum terhadap pelaku sekstorsi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses hukum membawa kemanfaatan nyata bagi korban, masyarakat, dan sistem peradilan itu sendiri.

Dalam *Theory of Justice* (1971), John Rawls memperkenalkan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu:

1. *The difference principle*, yang menyatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi hanya boleh ada jika menguntungkan mereka yang paling tidak

²³ Gladys Donna Karina dan Fazari Zul Hasmi Kanggas, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6.2 (2024), 259–76 <<https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>>. hlm. 264. Melalui: <https://www.researchgate.net/publication/377588997_Analisis_Pendekatan_Teori_Keadilan_John_Rawls_Dan_Teori_Utilitarianisme_Jeremy_Benthan_Terhadap_Konsep_Pemenuhan_Hak_Korban_Menurut_Prespektif_Viktimologi>

beruntung.

2. *The principle of fair equality of opportunity*, yang menekankan bahwa semua orang harus punya kesempatan yang sama untuk meraih posisi dan keuntungan tanpa diskriminasi.²⁴

John Rawls berpendapat bahwa birokrasi yang menghambat penegakan hukum dalam kasus kejahatan siber menciptakan ketidakadilan, di mana hak individu tidak terlindungi. John menekankan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan keadilan tanpa hambatan yang berkepanjangan.

Beberapa peraturan yang mencerminkan teori ini adalah:

1. Pasal 368 KUHP: Mengatur tentang pemerasan, yang bisa diterapkan pada pelaku sekstorsi yang mengancam korban dengan materi intim.
2. Pasal 281 KUHP: Mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara yang tidak sah, yang dapat dijadikan dasar dalam kasus sekstorsi berbasis ancaman seksual.
3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Mengatur larangan penyebaran materi asusila atau pornografi secara elektronik tanpa izin, yang sering diterapkan dalam kasus sekstorsi.
4. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Menyebutkan sanksi bagi pelaku yang mengancam atau menyebarkan materi bermuatan seksual tanpa izin melalui sarana elektronik.

²⁴ Ibid.hlm. 265

5. Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengenai kewenangan penyidik dalam mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan di dunia maya, yang relevan dengan tindak pidana sekstorsi yang sering kali melibatkan penggunaan teknologi elektronik

Untuk *applied theory*, penulis menggunakan teori pembedaan untuk memahami penegakan hukuman yang adil dan proporsional. Teori pembedaan terbagi menjadi tiga kelompok:²⁵

1. Teori absolut (pembalasan), yang menekankan hukuman sebagai balasan;
2. Teori relatif (tujuan), yang melihat hukuman sebagai sarana rehabilitasi atau pencegahan; dan
3. Teori gabungan, yang mengintegrasikan kedua pendekatan untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pembedaan gabungan sebagai landasan teoritis. Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip dari teori pembedaan absolut, yang menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan, dengan teori pembedaan tujuan, yang memandang hukuman sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan dan rehabilitasi.²⁶

Zaky Alfath dan Chepi Ali Firman Z menjelaskan bahwa teori gabungan mengintegrasikan elemen-elemen dari teori absolut dan relatif dalam pembedaan. Teori ini

²⁵ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* (n.d.), hlm. 67, Melalui : <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>.

²⁶ Ibid.

tidak hanya berfokus pada hukuman sebagai balasan atas kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan kepada terpidana dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan efek jera bagi pelaku dan masyarakat, sehingga keadilan dan kemanfaatan tercapai bersamaan. Indonesia mengadopsi teori gabungan ini dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup berbagai jenis pidana. Contohnya, hukuman penjara bertujuan untuk rehabilitasi, sedangkan hukuman mati berfungsi sebagai balasan untuk kejahatan berat.²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori pemidanaan untuk menilai efektivitas sistem pemasyarakatan dalam menangani kejahatan sekstorsi, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi apakah pemasyarakatan telah menjalankan fungsinya secara optimal, tidak hanya sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya pencegahan kejahatan siber yang terjadi dari dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini mengkaji apakah pemidanaan mampu memberikan efek jera kepada pelaku serta berkontribusi dalam proses pembinaan narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana hukum dan kebijakan pemasyarakatan yang berlaku mampu menjamin keadilan bagi korban serta memberikan manfaat nyata dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan siber, khususnya sekstorsi anak.

Dalam hal ini, beberapa peraturan yang terkait dengan pemidanaan dalam konteks sekstorsi adalah:

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

Mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang menyebarkan

²⁷ Muhammad Ilham Anugrah et al., "Studi Literatur: Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan," *Jurnal Ilmu Penelitian Mandira Cendikia*, 2.12 (2024), 1–9.

materi pornografi tanpa izin atau secara ilegal, yang relevan dengan tindak pidana sekstorsi.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013: Peraturan ini mengatur penggunaan alat elektronik di dalam lapas, yang dapat disalahgunakan oleh narapidana untuk melakukan kejahatan siber, termasuk sekstorsi. Dengan adanya pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi, peraturan ini bertujuan untuk mencegah narapidana terlibat dalam tindakan kejahatan yang dapat merugikan korban. Dalam hal ini, pengawasan ketat juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pemidanaan preventif bagi narapidana agar tidak melakukan kejahatan lebih lanjut.

Sekstorsi di Lapas terjadi karena narapidana masih dapat mengakses gadget, meskipun ada Pasal 24 ayat (2) huruf b jo. Pasal 26 huruf i Permenkumham No. 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan yang melarang narapidana dan tahanan memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik. Penggunaan perangkat alat elektronik dapat digunakan untuk kejahatan siber, termasuk sekstorsi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dan reformasi manajemen untuk mencegah kejahatan siber di lapas.

Sementara itu, berdasarkan pandangan penegakan hukum oleh kepolisian, Mereka mengalami kesulitan dalam penyelidikan di Lapas karena prosedur administratif yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 17, penyidikan di Lapas harus mengikuti prosedur tertentu, termasuk menunjukkan surat perintah penyidikan dan izin dari Kepala Lapas. Selain itu, kepentingan Lapas untuk menjaga citra baik di masyarakat memperumit proses ini, menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan seperti sekstorsi semakin menantang. Meskipun menghadapi berbagai kendala, kepolisian tetap berkomitmen untuk memecahkan kasus kejahatan siber dan menangkap pelaku demi

keadilan bagi masyarakat, terutama para korban.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan perdata oleh peneliti lain.

Namun, terdapat perbedaan substansial yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian
1.	Aula Nurul Husna, Dian Alan Setiawan ²⁸	Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman melalui Modus <i>Video Call Sex</i> Ditinjau dari Hukum Pidana Positif Indonesia	Penelitian ini fokus pada pemerasan dan pengancaman lewat <i>video</i> <i>call</i> seks. Temuan menunjukkan bahwa hukum di Indonesia, seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat digunakan untuk menangani kejahatan ini, terutama yang melibatkan konten pornografi pribadi.

²⁸ Aula Nurul Husna dan Dian Alan Setiawan, Jurnal: "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman melalui Modus Video Call Sex Ditinjau dari Hukum Pidana Positif Indonesia*" (n.d.): 716–721. (Universitas Islam Bandung, 2024) Melalui : <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12442>>

			Namun, penelitian ini tidak membahas detail tentang penegakan hukum (penyelidikan) kasus tersebut, hanya menyoroti aturan hukum yang relevan.
2.	Afrida Dea Tri ²⁹	Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber Di Indonesia	Penelitian ini membahas pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia, yang mencakup tindak pidana kesusilaan, pemerasan, pengancaman, pelanggaran kemerdekaan, pornografi, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Analisis terhadap tiga putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE belum memadai dalam

²⁹ Afrida Dea Tri, Jurnal: "Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber Di Indonesia" (Universitas Andalas, 2022), Melalui: <<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/110492>>.

		kasus sekstorsi. Meskipun belum ada aturan khusus sebelumnya, pelaku tetap dapat dihukum dengan peraturan yang ada. Kehadiran UU TPKS membuat pengaturan sekstorsi lebih komprehensif, diharapkan dapat menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai sekstorsi. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini tidak mengeksplorasi aspek penegakan hukum terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan
--	--	---

			maupun kendala yang dihadapi kepolisian dalam menyelidiki kasus sekstorsi.
3.	Tiara Shifa Salsabilla ³⁰	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sekstorsi Menurut KUHP Pasal 368 Tentang Pemerasan Dihubungkan dengan Pasal 45B Jo 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sekstorsi dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, seperti yang dicontohkan dalam Putusan No. 217/Pid.B/2018/PN.Bna; namun, pasal ini lebih menekankan pada tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal

³⁰ Tiara Shifa Salsabila, Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sekstorsi Menurut KUHP Pasal 368 Tentang Pemerasan Dihubungkan Dengan Pasal 45B Jo. 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), Melalui: <<https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprints/82117>>

			29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, sebagaimana tercantum dalam Putusan 51/Pid.Sus/2018/PN.Tgr, yang berfokus pada penyebarluasan muatan pornografi. Pelaku dapat dikenakan Pasal 45B jo Pasal 29 UU ITE terkait ancaman kekerasan, seperti yang didakwakan pada Putusan 424/Pid.Sus/2020/Pn.Jmb. Namun, seharusnya pelaku juga dapat dikenakan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena berbagai unsur sekstorsi telah terpenuhi, serta untuk mencapai tujuan pemidanaan yang
--	--	--	--

			mencakup pencegahan, deterrence, dan reformasi. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus yang sama, yaitu membahas tindak pidana sekstorsi dan pengaturannya dalam hukum. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian ini tidak menelaah aspek penegakan hukum secara mendalam serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan kasus sekstorsi, yang menjadi bagian penting dalam penelitian saya.
--	--	--	--

Artikel oleh Aula Nurul Husna, Dian Alan Setiawan yang berjudul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman melalui Modus *Video Call Sex* Ditinjau dari Hukum Pidana Positif Indonesia” ini berfokus pada kejahatan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui *video call sex*, di mana pelaku memanfaatkan

konten pornografi pribadi untuk menekan korban. Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, penelitian ini lebih menekankan pada aspek regulasi hukum yang tersedia. Sayangnya, penelitian ini tidak secara mendalam membahas tentang bagaimana penegakan hukum, seperti proses penyelidikan dan penyidikan, diterapkan dalam kasus-kasus ini. Fokusnya lebih kepada mengidentifikasi kerangka hukum yang ada, sementara langkah-langkah praktis di lapangan masih menjadi tantangan yang belum diurai secara detil.

Penelitian oleh Afrida Dea Tri (2023) berjudul "Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber Di Indonesia" Penelitian ini membahas tentang pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia, penerapan hukum dalam kasus sekstorsi, serta klasifikasi sekstorsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebelum UU TPKS diundangkan, tindak pidana sekstorsi diatur dalam berbagai peraturan yang masih memiliki kelemahan yuridis, sehingga penanganannya belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sekstorsi mencakup tindak pidana kesusilaan, pemerasan, pengancaman, pelanggaran terhadap kemerdekaan, pornografi, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Analisis tiga putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE pada kasus sekstorsi belum memadai. Meski belum ada aturan khusus sebelumnya, pelaku sekstorsi tetap dapat dihukum menggunakan peraturan yang ada. Dengan hadirnya UU TPKS, pengaturan sekstorsi menjadi lebih komprehensif dan diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan pasti.

Penelitian oleh Tiara Shifa Salsabilla yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sekstorsi Menurut KUHP Pasal 368 Tentang Pemerasan Dihubungkan Dengan Pasal 45B Jo 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" Penelitian ini mendalami pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sekstorsi dalam kerangka hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada penerapan beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, seperti dalam Putusan No. 217/Pid.B/2018/PN.Bna, meskipun pasal ini lebih berfokus pada aspek pemerasan, tanpa memuat unsur seksual secara spesifik. Selain itu, Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, yang diterapkan dalam Putusan 51/Pid.Sus/2018/PN.Tgr, lebih menitikberatkan pada aspek penyebaran konten pornografi, dan kurang menyoroti aspek ancaman seksual yang mendasar dalam sekstorsi. Pasal 45B jo Pasal 29 UU ITE terkait ancaman kekerasan, seperti pada Putusan 424/Pid.Sus/2020/Pn.Jmb, memberikan dasar hukum tambahan, tetapi tetap belum sepenuhnya mengakomodasi sifat kompleks dari kejahatan sekstorsi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai lebih tepat, karena secara komprehensif mencakup unsur-unsur sekstorsi, serta mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yang meliputi pencegahan, efek jera, dan rehabilitasi pelaku.

Kebaruan penelitian penulis yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pengungkapan kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menangani kasus sekstorsi dengan pelaku yang berstatus narapidana. Dalam penelitian ini, pelaku merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Data untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode-metode berikut:

1. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena tindak pidana sekstorsi yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan fakta secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sekstorsi, sistem hukum yang berlaku, serta upaya penanggulangan yang telah diterapkan. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan hukum yang ada dalam menangani kasus sekstorsi di dalam Lapas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga menganalisis hubungan antar faktor yang berperan dalam kejahatan ini serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.³¹

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif. Metode empiris melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan analisis statistik terkait kejahatan siber. Sementara itu, metode normatif fokus pada analisis peraturan, putusan pengadilan, dan teori hukum yang relevan dengan penegakan hukum kejahatan siber di lembaga pemasyarakatan.

³¹ Sulipan. *Penelitian Deskriptif Analitis Berorientasi Pemecahan Masalah*. Melalui: <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian_deskriptif_analitis>, hlm. 2.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen terkait, dengan fokus pada informasi non-numerik seperti persepsi dan pengalaman. Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk memahami konteks secara mendalam.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak reserse siber Polda Jabar mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan siber di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, bahan hukum primer yang digunakan sebagai referensi mencakup hukum positif yang menjadi landasan dalam pelaksanaan eksekusi hukum di Indonesia.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai bahan hukum tambahan yang melengkapi data primer. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti penelitian sebelumnya, buku-buku, artikel, serta doktrin dan pendapat para ahli, yang semua itu memberikan konteks dan dukungan bagi kajian yang dilakukan.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berkaitan langsung dengan isu-isu pertanahan. Ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen

resmi, dan risalah yang mencatat proses pembuatan undang-undang.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Pornografi
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber ilmiah yang menyokong pemahaman tentang hukum, termasuk pendapat para ahli, buku literatur, jurnal hukum, serta kamus atau ensiklopedia hukum yang relevan dengan isu pertanahan di Indonesia.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber referensi yang digunakan untuk mendukung pemahaman dan analisis dalam penelitian hukum, termasuk skripsi. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

bahan hukum ini membantu menjelaskan dan memperjelas konsep atau istilah hukum yang diambil dari bahan hukum primer dan sekunder.

d) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier di antara lain. ensiklopedia hukum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta panduan akademik, yang semuanya memberikan informasi tambahan agar peneliti dapat memahami konteks hukum dengan lebih baik dan menyusun argumen yang lebih komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh melalui kajian pustaka, yang meliputi analisis buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Penulis mempelajari berbagai sumber literatur untuk mengaitkan informasi dan memperdalam pemahaman mengenai masalah yang diteliti. Studi ini membantu dalam menghubungkan teori dan data yang telah dikumpulkan dari lapangan.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan. Teknik yang umum digunakan dalam studi lapangan yaitu observasi dan wawancara terhadap objek penelitian. wawancara melibatkan interaksi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi.

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat

langsung bagaimana proses penyidikan kejahatan pemerasan online berlangsung, serta interaksi antara anggota kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Observasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penanganan kasus pemerasan online.

- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dan pengalaman narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara di Direktorat Reserse Siber Polda Jabar dengan staf untuk mendapatkan data terkait kejahatan pemerasan online. Wawancara ini membantu mengumpulkan informasi tentang tren kejahatan, karakteristik pelaku, dan langkah-langkah kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Peneliti juga meminta data mengenai kasus pemerasan online dari tahun ke tahun kepada staf tersebut.

c) Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen tertulis atau rekaman relevan dengan topik penelitian, seperti laporan resmi, artikel jurnal, kebijakan pemerintah, dan arsip. Metode ini penting karena memberikan konteks, bukti, dan informasi tambahan yang tidak selalu tersedia melalui wawancara atau observasi. Dalam skripsi, peneliti dapat menggunakan studi dokumen untuk mengumpulkan data terkait kebijakan penanganan kejahatan siber, statistik kasus pemerasan online, atau dokumen lain yang memperkaya analisis dan pemahaman terhadap isu yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap penting setelah pengumpulan informasi. Pada fase ini, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan pengelompokan dan penelaahan data, serta mengaitkannya dengan teori dan prinsip hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yang dilakukan dengan cara:

- a. Mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan studi dokumen agar lebih mudah diakses dan dianalisis.
- b. Menganalisis tematik dengan mencari tema-tema utama yang muncul dari data. Tema ini membantu menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan wawasan lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti.
- c. Data yang telah dianalisis kemudian dikaitkan dengan teori, prinsip, dan kaidah hukum yang relevan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan konteks pada temuan dan memahami bagaimana data mendukung atau bertentangan dengan teori yang ada.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan studi di beberapa lokasi, antara lain:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Direktori Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kota Bandung.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang terletak di Gedung Rachmat Djatnika, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berlokasi di Jalan A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, berlokasi di Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

